

Analisis kedudukan Hukum hak ulayat tanah adat di Walesi Terhadap Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan

Stepanus Kurisi¹, Jayanti Puspitaningrum², Muslim³

^{1,2,3} Universitas Yapis Papua
email: jrkalif07@gmail.com

Abstract

The infrastructure development of the Highland Papua Provincial government in the Walesi District has triggered legal dynamics concerning the existence of communal land rights (hak ulayat) of the local indigenous community. This research aims to analyze the legal standing of customary land rights in Walesi within the constellation of national law and to identify conflict resolution that is equitable for both the indigenous community and the government. The research method employed is normative juridical, utilizing literature and statutory approaches. The results indicate that *de jure*, communal land rights are strongly recognized by the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law (UUPA), and the Papua Special Autonomy Law. However, *de facto*, in the process of land acquisition for public interest development in Walesi, communication clashes and compensation mechanisms that do not fully meet the principles of distributive justice frequently occur. A progressive legal approach that prioritizes deliberation (*pacta sunt servanda*) and respect for local customary structures is required to minimize both horizontal and vertical conflicts.

Keywords: communal land rights (hak ulayat), walesi, highland papua, development, public interest.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Walesi memicu dinamika hukum terkait eksistensi hak ulayat masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak ulayat tanah adat di Walesi dalam konstalasi hukum nasional serta mengidentifikasi resolusi konflik yang berkeadilan bagi masyarakat adat dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *de jure*, hak ulayat diakui kuat oleh UUD 1945, UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan UU Otonomi Khusus Papua. Namun, secara *de facto*, dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum di Walesi, seringkali terjadi benturan komunikasi dan mekanisme ganti kerugian yang belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan distributif. Diperlukan pendekatan hukum progresif yang mengedepankan musyawarah (*pacta sunt servanda*) serta penghormatan terhadap struktur adat setempat guna meminimalisir konflik horizontal maupun vertikal.

Kata Kunci: hak ulayat, walesi, papua pegunungan, pembangunan, kepentingan umum

Copyright (c) 2025 Stepanus Kurisi, Jayanti Puspitaningrum, Muslim

✉ Corresponding author: Stepanus Kurisi

Email Address: jrkalif07@gmail.com (Universitas Yapis Papua)

Received 2 April 2025, Accepted 8 April 2025, Published 19 April 2025

PENDAHULUAN

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 membawa konsekuensi logis berupa kebutuhan lahan yang masif untuk pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur pelayanan publik. Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, ditunjuk sebagai salah satu lokasi strategis untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan tersebut.

Namun, di atas tanah yang dicanangkan untuk pembangunan tersebut melekat hak ulayat dari masyarakat hukum adat Walesi yang telah dikelola secara turun-temurun. Hak ulayat merupakan perwujudan hubungan hukum, religio-magis, dan sosio-ekonomis antara Masyarakat adat dengan tanah

leluhurnya. Ketika negara hadir atas nama "kepentingan umum" dan pembangunan, seringkali kedudukan hukum hak ulayat ini mengalami subordinasi di lapangan.

Benturan antara legalitas formal negara dan legitimasi sosial-adat di Walesi menjadi isu krusial yang jika tidak diselesaikan dengan bijak, berpotensi mencederai hak-hak masyarakat asli Papua (OAP) yang justru dilindungi oleh undang-undang kekhususan (Otsus).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang didukung oleh pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundangundangan (statute approach). Bahan hukum utama mencakup UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum, serta UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

HASIL DAN DISKUSI

1. Kedudukan Hukum Hak Ulayat Walesi dalam Hukum Nasional dan UU Otsus

Kedudukan Hukum Hak Ulayat Walesi dalam Hukum Nasional dan UU Otsus Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak atas tanah tradisionalnya secara tegas diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks agraria, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Di wilayah Papua, perlindungan ini dipertegas secara spesifik melalui UU No. 2 Tahun 2021 (UU Otsus Papua). Negara secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan hak-hak masyarakat adat. Dalam kasus Distrik Walesi, kedudukan hukum hak ulayat mereka bersifat primer dan fundamental. Tanah di Walesi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan identitas kultural suku-suku yang mendiaminya. Oleh karena itu, pelepasan hak atas tanah adat untuk keperluan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tidak bisa dilakukan secara sepihak dengan asas pemaksaan kekuasaan negara (eminent domain), melainkan harus melalui proses pengakuan hak yang sah secara adat terlebih dahulu.

2. Benturan Kepentingan Umum dan Hak Ulayat di Walesi

Pembangunan Kantor Gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Walesi dikategorikan sebagai "Pembangunan untuk Kepentingan Umum" berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. Landasan teoritis menyatakan bahwa kepentingan publik harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kelompok kecil. Namun, dalam praktiknya di Walesi, dinamika muncul karena terjadinya ketidakpastian subjek hukum adat berupa dualisme atau klaim tumpang tindih mengenai siapa kepala suku/ pemilik hak ulayat yang sah yang berhak menandatangani berita acara pelepasan tanah adat. Selain itu, mekanisme ganti rugi berupa pola ganti rugi yang kerap disamakan dengan transaksi jual-beli keperdataan biasa, padahal pelepasan tanah adat di Papua seharusnya berbentuk instrumen

"Kompensasi Pengakuan" yang sifatnya berkelanjutan bagi anak-cucu suku tersebut, bukan sekadar uang tunai sesaat yang rawan habis.

ASPEK	PERSPEKTIF PEMERINTAH (HUKUM NEGARA) PERSPEKTIF	PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT WALESI
Tujuan tanah	Efisiensi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Mempertahankan ruang hidup, berkebun, dan warisan budaya leluhur
Dasar Hukum	UU No. 2 Tahun 2012 & UU Pembentukan DOB Papua Pegunungan	Pasal 18B UUD 1945 & UU Otsus Papua (Perlindungan Hak Adat).
Solusi ideal	Pelepasan hak total dengan ganti rugi uang/fasilitas	Pengakuan kepemilikan, musyawarah mufakat tanpa paksaan, dan pelibatan dalam pembangunan.

3. Upaya Perlindungan Hukum dan Resolusi Konflik Berkeadilan

Untuk menjamin agar pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tidak merugikan masyarakat Walesi, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan melalui langkah strategis berikut:

- Pemetaan Partisipatif dan Legalisasi Adat: Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan bersama Dewan Adat harus melakukan pemetaan batas wilayah adat Walesi secara jelas untuk menentukan siapa pemilik hak ulayat yang sah guna menghindari konflik horizontal.
- Kompensasi Berkeadilan Yuridis-Ekonomis: Ganti kerugian tidak boleh hanya berupa uang tunai, melainkan kombinasi antara penyertaan modal (saham), jaminan beasiswa pendidikan bagi anak-anak Walesi, lapangan kerja di struktur pemerintahan DOB bagi OAP Walesi, serta pembangunan infrastruktur lokal yang menyentuh masyarakat adat secara langsung.
- Penyusunan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus): Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang baru terbentuk perlu segera menerbitkan Perdasus mengenai Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat guna memberikan kepastian hukum yang konkret di masa depan.

KESIMPULAN

- Kedudukan hukum hak ulayat tanah adat di Walesi adalah sah, konstitusional, dan dilindungi secara kuat baik oleh UUD 1945 maupun secara spesifik melalui UU Otonomi Khusus Papua. Pengadaan tanah untuk pembangunan Provinsi Papua Pegunungan tidak boleh menegasikan keberadaan hak adat tersebut.
- Dinamika pembangunan di Walesi timbul akibat benturan metodologi pengadaan tanah negara dengan karakteristik komunal tanah adat. Solusi hukum yang berkeadilan mensyaratkan adanya dialog kultural yang jujur, penerapan prinsip FPIC, pemetaan batas adat, serta skema kompensasi jangka panjang yang menyejahterakan masyarakat asli Walesi.

Saran:

- Kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan:

Sebaiknya tidak menggunakan pendekatan keamanan (security approach) melainkan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan (cultural approach) dalam menyelesaikan negosiasi lahan di Distrik Walesi.

b. Kepada Masyarakat Adat Walesi: Diharapkan bersatu dalam satu wadah musyawarah adat yang solid agar tidak terjadi friksi internal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Sumardjono, Maria S.W. (2009). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas.